



P U T U S A N

Nomor 79 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HENDRITETI;**
2. **MARIANIS;**
3. **MASRI DT PADUKO SINARO;**
4. **MAWARDI;**

Keempatnya bertempat tinggal di Desa Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

Melawan

A. 1. ASRIL NAWIJAN PGL. ALEN;

2. NURASNI;

Keduanya bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota;

3. AFANDI (LK), bertempat tinggal di Jalan Lhoksimawe, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

4. M. GANTO (LK);

5. NURAZIZAH;

6. FAUZIAH (PR);

7. APRILMEN (LK);

Masing-masing bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota;

B. 1. ERMAYATI PGL. ATI NACA (PR);

2. WARNI (PR);

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Pahlawan, Desa Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota;



Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi/para Tergugat A dan B/ para Pembanding dan para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1467 K/Pdt/2010 tanggal 4 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi/para Tergugat A dan B/para Pembanding dan para turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya ibu kandung para Penggugat yang bernama Kijah/Kiyah (aim), sekitar pada tahun 1944 telah membeli sebidang tanah perumahan/pertanian kepada Johan Dt. Paduko Simarajo dengan harga sebesar Rp450,00 dan tanah tersebut terletak di Tarantang, Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota;
2. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara sekarang ini adalah merupakan bahagian dari tanah sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada poin 1 di atas, yaitu merupakan bahagian dari tanah yang telah dibeli oleh ibu kandung Penggugat Kijah/Kiyah (alm) yang untuk jelasnya adalah sebagai berikut:

Bidang 1.

Sebidang tanah perumahan/pertanian dengan ukuran luas $\pm 2.100 \text{ M}^2$, yang terletak di Tarantang, Jorong Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rosmiati/Daruman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rosmiati/Fatmi Nuria;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nuri dan Marniati;

Bidang 2.

Sebidang tanah perumahan/pertanian dengan ukuran luas $\pm 3.200 \text{ M}^2$, yang terletak di Tarantang, Jorong Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jasidar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Asma B;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yondriko/Kaum Dt. Rajo Imbang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;
3. Bahwa tanah objek perkara Bidang 1 sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas kira-kira pada tahun 1983 tanpa setahu dan seijin Kijah (alm) dan para Penggugat tanah tersebut telah digadaikan saja oleh ibu kandung para Tergugat A. Halimah (alm) kepada Tergugat B.1, maka oleh sebab tindakan Halimah/ibu kandung para Tergugat semasa hidupnya yang telah menggadaikan tanah obyek perkara Bidang 1 kepada Tergugat B.1 (Ermayati/I Atinaca) tanpa setahu dan seijin, dari Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*);
4. Kemudian tanah objek perkara Bidang 2 sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas, sekitar pada tahun 1994 juga tanpa setahu dan seijin Kijah/Kiyah (alm) dan para Penggugat tanah tersebut telah digadaikan saja oleh Halimah (alm) atau oleh ibu kandung para Tergugat A. kepada Tergugat B.2 (Warni), maka untuk itu tindakan Halimah/ibu kandung para Tergugat A semasa hidupnya yang telah menggadaikan tanah obyek perkara Bidang 2. kepada Tergugat B.2 (Warni) tanpa setahu dan seijin dari Penggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*);
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini pihak Penggugat telah berusaha untuk menghubungi pihak Tergugat A dan Tergugat B, agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai dan dengan azas kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, maka sekarang ini tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk dapat menyelesaikan perkara ini;
6. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia nantinya, dikhawatirkan para Tergugat akan memindahtangankan obyek perkara seperti dengan cara menjual, menggadai atau menyewakannya kepada pihak lain yang akan menghilangkan lenyapkan hak-hak Penggugat, serta untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah perkara;

Hal. 3 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat, tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung alat bukti yang kuat, kiranya Pengadilan Negeri Payakumbuh berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *Verzet*, Banding atau Kasasi dari para Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Kijah/Kiyah (alm), dan menyatakan tanah obyek perkara Bidang 1 dan Bidang 2 adalah merupakan tanah yang berasal dari tanah pembelian Kijah/Kiyah (ibu kandung Penggugat) pada tahun 1944;
4. Menyatakan pegang gadai objek Bidang I antara Halimah (ibu kandung Tergugat A) dengan Tergugat B.1 (Ermayati/Atinaca) pada tahun 1983 dan pegang gadai objek Bidang 2 antara Halimah (ibu kandung Tergugat A) dengan Tergugat B.2 (Warni) pada tahun 1994 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Pihak Tergugat A dan Tergugat B untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan kemudian dalam keadaan bebas dan kosong menyerahkannya kepada Penggugat dan bila para Tergugat ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi);
6. Menyatakan sita jaminan atas tanah obyek perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah sah, kuat dan berharga;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau-kasasi;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Jika sekiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*

Bahwa gugatan Penggugat I, II, III dan IV adalah *nebis in idem* karena telah pernah diperiksa dan diputus dalam perkara lain yaitu terhadap perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk. pada tingkat pertama jo. perkara Nomor 65/Pdt/2001/PT.Pdg. pada tingkat banding Jo. perkara Nomor 693 K/Pdt/2002 pada tingkat kasasi, karena terhadap kedua perkara tersebut ditemukan kesamaan subyeknya, obyeknya dan sama dalil hukumnya, sebagaimana Tergugat uraikan berikut ini:

1. Subyek gugatan sama;

Bahwa para pihak atau subyek gugatan dalam perkara saat ini yaitu perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN-Pyk dibanding dengan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2000/PT-Pyk pada prinsipnya adalah sama, dimana dalam perkara Nomor 11 tahun 2008 Penggugatnya adalah Marianis (Penggugat I), Masri Dt. Paduko Sinaro (Penggugat II), Mawardi (Penggugat III), Hendriteti (Penggugat IV), sedangkan dalam perkara perdata Nomor 14 Tahun 2000 Penggugatnya adalah persis sama yaitu Marianis (Penggugat I), Masri Dt. Paduko Sinaro (Penggugat II), Mawardi (Penggugat III), Hendriteti (Penggugat IV), keempatnya adalah keturunan/anak/ahli waris dari Rukiyah (alm);

Kemudian dalam posisi Tergugat dalam perkara Nomor 14 yang menjadi Tergugat I adalah Halimah, tapi karena sudah meninggal dalam perkara tersebut Tergugat I diganti dengan Asril Nawijan (anak tertua Halimah) yang waktu perkara tahun 2000 tidak termasuk digugat karena tidak berada di kampung, sedangkan sebagai Tergugat VIII dan VII, kecuali terhadap Tergugat VI yang tidak masuk dalam perkara Nomor 14 tahun 2000, berganti posisi dengan Esi (Tergugat VII), demikianpun terhadap Tergugat VIII dan IX dalam perkara Nomor 14 Tahun 2000 menjadi Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 dalam perkara Nomor 11 Tahun 2008, hanya saja nama Tergugat VIII yaitu Atinaca disempurnakan menjadi Ermayati Pgl. Atinaca dalam perkara Nomor 11 Tahun 2008;

2. Obyek gugatan sama;

Bahwa yang menjadi obyek perkara pada perkara Nomor 14 Tahun 2000 adalah sebidang tanah seluas $\pm 12.300 \text{ M}^2$ yang terletak di Tarantang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Koto. Baru Simalanggang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai obyek Bidang I, sedangkan yang menjadi obyek perkara dalam perkara Nomor 11 tahun 2008 adalah bahagian dari obyek perkara Nomor 14 tahun 2000 dimana obyek Bidang I adalah bagian sebelah Barat dari obyek perkara tahun 2000 dahulu luasnya $\pm 2.560 \text{ M}^2$ sekarang menjadi $\pm 2.100 \text{ M}^2$, dan Bidang II adalah bagian sebelah Timur dari tanah perkara tahun 2000 yang luasnya adalah $\pm 3.200 \text{ M}^2$, jadi artinya obyek perkara saat ini adalah separoh bagian dari perkara Nomor 14 tahun 2000 yang telah diputus dengan ditolaknya gugatan Penggugat seluruhnya oleh Majelis hakim *in casu*, dan untuk memastikan hal tersebut akan dibuktikan pada saat sidang di lapangan/ditempat nantinya. Serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;

3. Dalil-dalil gugatan sama.

Bahwa dalam gugatan Nomor 14 tahun 2000 (terhadap obyek bidang 1) yang menjadi dalil pokok adalah kepemilikan atas tanah perkara berdasarkan Surat Pembelian orang tua Penggugat almarhum Rukiyah/ Kiyah kepada Johan Dt. Paduko Simarajo tahun 1944 seharga Rp450,00, sedangkan dalam gugatan Nomor 11 tahun 2008 dalil gugatan juga tetap sama yaitu menyatakan bahwa obyek perkara berasal dari pembelian orang tua Penggugat Kijah/Kiyah kepada Johan Dt. Paduko Simarajo tahun 1944 juga seharga Rp450,00. Jadi dalilnya persis sama antara dalil gugatan yang lama dengan dalil gugatan yang baru, hanya saja yang berubah adalah nama orang tua Penggugat dahulu ditulis Rukiyah/Kiyah sekarang ditulis Kijah/Kiyah atau nama pendeknya saja yang dipakai;

b. Obyek perkara salah batas-batasnya

Bahwa setelah memperhatikan obyek dan batas-batas tanah perkara yang disebutkan oleh Penggugat ternyata batas-batas tanah perkara yang disebutkan oleh Penggugat ternyata batas-batas tanah tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan menurut hemat Tergugat batas yang benar adalah sebagai berikut:

- Tanah Bidang I : batas-batasnya adalah:
 - Utara berbatas dengan Rasmiati/Daruman ;
 - Selatan berbatas dengan Ermayati/Peni ;
 - Timur berbatas dengan Tergugat;
 - Barat berbatas dengan Marniati dan Nuri;
- Tanah Bidang II : Batas-batasnya adalah :

Hal. 6 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014



- Utara berbatas dengan Antoni /Rahima;
- Selatan berbatas dengan Asma B;
- Timur berbatas dengan Halimah /Nurasni;
- Barat berbatas dengan Tergugat;

c. Surat gugatan Penggugat Tidak Sah

Penggugat IV dalam gugatan tidak ikut bertanda tangan, sehingga menurut Hukum Acara Perdata gugatan menjadi tidak sah dan batal demi hukum, meskipun 3 Penggugat lain telah bertanda tangan, namun karena yang menjadi Penggugat' adalah 4 (empat) orang maka semestinyalah keempat Penggugat menandatangani surat gugatan yang berakibat tidak terpenuhinya syarat formil sebuah gugatan;

d. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur, karena dalil-dalil Posita dengan dalil Petitum tidak berhubungan (tidak relevan), seperti halnya tentang Petitum angka 5 (halaman 5 gugatan) yang berbunyi : "Menghukum pihak Tergugat A dan Tergugat B untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan kemudian dalam keadaan bebas dan kosong menyerahkannya kepada Penggugat dan bila para Tergugat ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib" Ternyata hal tersebut tidak diuraikan dengan jelas dalam bagian positanya, sehingga petitum angka 5 tersebut berdiri sendiri, karena tidak ada dalil hukum yang mendasarinya, oleh karena itu dalil posita dengan petitum tidak relevan atau tidak berhubungan yang menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa-apa saja yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dan jawaban di atas sebelumnya mohon dianggap juga sebagai bagian dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa sebelumnya masing-masingnya Asril Nawijan, Nur Asni, Afandi, M. Ganto, Nur Azizah, Fauziah, dan Aprilmen sebagai Tergugat A-I, Tergugat A-II, Tergugat A-III, Tergugat A-IV, Tergugat A-V, Tergugat A-VI, Tergugat A-VII sedangkan sebelumnya masing-masing Marianis, Masri Dt. Paduko Sinaro, Mawardi, dan Hendri Teti sebagai Penggugat I, II, III dan IV sekarang mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV;
3. Bahwa sebagai kelengkapan dari gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi mohon izin kepada Majelis Hakim untuk menarik pihak ketiga lain sebagai para pihak dalam perkara ini, yaitu nama Asma B, umur ± 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pekerjaan Pensiuanan Guru, alamat Tarantang Jorong Kotobaru Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dalam hal ini kapasitasnya adalah sebagai Pemegang Gadai atas objek perkara, dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi B:

4. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan Rekonvensi ini adalah sebidang tanah seluas $\pm 7.520 \text{ M}^2$ yang terletak di Tarantang Jorong Kotobaru Nagari Kotobaru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Fatmi Nuria/Warni dan Dt. Paduko Simarajo;
- Selatan berbatas dengan Dt. Sino dan Ermayati/Peni dan Asma B;
- Timur berbatas dengan Penggugat Rekonvensi/Warni dan Antoni/Rahima;
- Barat berbatas dengan Fatmi Nuria/Warni, Rosmiati dan Penggugat Rekonvensi;

Tanah mana saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi B berdasarkan perjanjian Pegang - Gadai antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi B tahun 1998, dan di atas tanah tersebut saat ini tumbuh bermacam tanam-tanaman seperti jagung, coklat, kelapa, bambu, pisang dan lain-lain, serta ada sebuah bangunan pondok yang dibangun Tergugat Rekonvensi B, dan selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

5. Bahwa obyek perkara dahulunya berasal dari pembelian kakek Penggugat Rekonvensi almarhum Djamaludin dan Djasri yang dibeli kepada Johan/Juan Dt. Paduko Simarajo tahun 1942 seharga Rp450,00 dan selanjutnya diolah dan dikuasai oleh mamak Penggugat Rekonvensi Djasri dan Abizar. Dan sejak meninggalnya Djamaluddin-Djasri, Abizar dan Ma'as (Uwa) serta orang tua Penggugat Rekonvensi Rayam, maka selanjutnya ahli waris yang berhak lagi adalah Penggugat dan Tergugat keturunan Halimah dan Rukiyah atau keturunan Rayam (kakak dari Djamaluddin);
6. Bahwa kemudian sekitar tahun 1988 ibu Tergugat Rekonvensi Rukiyah (alm) atas sepengetahuan para Tergugat Rekonvensi telah begitu saja menggadaikan objek perkara kepada Tergugat Rekonvensi B (Asma. B) dengan harga gadaian sebesar 10 (sepuluh) rupiah Mas Peniti Amerika asli tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat Rekonvensi maupun orang tua Penggugat Rekonvensi Halimah (almh) selaku orang yang juga berhak atas tanah perkara, perbuatan mana sangat bertentangan dengan hukum oleh karena itu karena pegang gadai tersebut dilakukan secara sepihak maka harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 8 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai obyek perkara dengan cara melawan hukum dan telah pula menggadaikan obyek perkara kepada Tergugat Rekonvensi B secara tidak sah, maka sepatutnya diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan obyek perkara dari haknya maupun dari hak orang lain yang diperdapat darinya dan selanjutnya untuk membagi obyek perkara tersebut dengan Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menyerahkan separoh bagian obyek perkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, dan jika Tergugat Rekonvensi lalai maka kepadanya dibebankan untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 setiap keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini nantinya;

Agar tanah obyek perkara tidak menjadi permainan para pihak yang terlibat dan atau melibatkan diri dalam proses upaya hukum, maka kami Tergugat/ Penggugat Rekonvensi ingin sekali supaya jangan sampai tanah yang menjadi obyek perkara yang dulunya satu bidang dengan satu kesatuan lokasi dengan satu lembar surat tidak sampai berkeping-keping/terpisah-pisah sehingga akan mendapat kutukan dari Allah Swt;

8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini tidak jalan lain bagi Penggugat Rekonvensi selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan ini, karena jalan damai tidak mungkin lagi dilakukan. Dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia nantinya karena ada kemungkinan akan dipindah tangankan oleh Tergugat Rekonvensi ke pihak ketiga lainnya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diletakkan sita jaminan atas obyek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah berasal dari pembelian almarhum Djamaluddin (kakek Penggugat Rekonvensi) dan Djasri (Parman PR) kepada Johan/Juan Dt. Paduko Simarajo tahun 1942 seharga Rp450,00;
3. Menyatakan bahwa yang berhak mewarisi obyek perkara adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama;
4. Menghukum membagi dua obyek perkara, dimana masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat separoh bagiannya;
5. Menyatakan pegang gadai antara Rukiyah (alm) ibu Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi B (Asma B) dengan gadaian sebesar 10

Hal. 9 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) Rupiah Peniti Mas Amerika adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi A dan B untuk mengosongkan obyek perkara dan selanjutnya menyerahkan separoh bahagian obyek perkara kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek perkara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2008/PN.Pyk. tanggal 23 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Kijah/Kiyah (alm), dan menyatakan tanah obyek perkara Bidang 1 dan Bidang 2 sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 28 November 2008 adalah merupakan tanah yang berasal dari tanah pembelian Kijah/Kiyah (ibu kandung Penggugat) pada tahun 1944;
3. Menyatakan Pegang gadai objek Bidang I antara Halimah (ibu kandung "Tergugat A) dengan Tergugat B.1 (Ermayati/Atinaca) pada tahun 1983 dan Pegang gadai objek Bidang 2 antara Halimah (ibu kandung Tergugat A) dengan Tergugat B.2 (Warni) pada tahun 1994 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum pihak Tergugat A dan Tergugat B untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh daripadanya dan kemudian dalam keadaan bebas dan kosong menyerahkannya kepada Penggugat dan bila para Tergugat ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 10 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 73/PDT/2009/PT.PDG. tanggal 10 September 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 23 Februari 2009 Nomor 11/PdtG/2008/PN.Pyk yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat/Pembanding

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena *Ne bis In Idem*;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1467 K/Pdt/2010 tanggal 4 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. HENDRITETI 2. MARIANIS, 3. MASRI DT. PADUKO SINARO dan 4. MAWARDI, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1467 K/Pdt/2010 tanggal 4 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 22 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding diajukan permohonan

Hal. 11 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali pada tanggal 10 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pdt.PK/IX/2013/PN.PYK jo. Nomor 11/Pdt.G/2008/PN.PYK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Tergugat A dan B/para Pembanding dan para turut Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2013, kemudian para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/para Tergugat A dan B/para Pembanding dan para turut Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 22 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa kami Pemohon Peninjauan Kembali merasa sangat dirugikan dan sangat tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 73/Pdt/2009/PT.PDG pada tanggal 10 September 2009, karena terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, sebab :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tidak mengerti dan tidak paham terhadap perkara yang diadilinya yaitu Pengadilan Tinggi Sumatera Barat hanya mengambil alih Eksepsi dari Para Tergugat saja tanpa mempelajari terlebih dahulu substansi perkara tersebut secara mendalam dan langsung memberikan putusan yang keliru :
- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan dan objek gugatan pada Perdata Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.PYK dengan Perdata Nomor 11/Pdt.G/ 2008/PN.PYK juga sama yang terletak di Tarantang Koto Baru

Hal. 12 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014



Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota yang semasa hidup ibu kandung para Penggugat yang bernama Kijah/Kiyah (alm) sekitar tahun 1944 telah membeli sebidang tanah perumahan/pertanian kepada Johan Dt. Paduko Simarajo dengan harga sebesar Rp450,0 (empat ratus lima puluh rupiah) yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan di tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 28 November 2008, bahwa dari letak dan luas tanah sengketa yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak memang benar itulah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka eksepsi dari para Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 20 November 2000 Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim, apalagi pihak-pihak, objek sengketa dan dasar gugatan serta tuntutan (petitum) pokok yang pada prinsipnya sama dengan perkara ini (Perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN.Pyk, maka gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar *Ne Bis In Idem* (Putusan MARI Nomor 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976);

- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah keliru dalam pertimbangannya karena menyatakan bahwa luas objek perkara antara perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk dengan perkara ini adalah SAMA, padahal sangat berbeda jauh, karena objek gugatan dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk ada 4 bidang yang luasnya masing-masing: Bidang 1 : 12.300 M², Bidang 2 : 200 M², Bidang 3 : 750 M² dan Bidang 4 : 200 M², (atau luasnya kalau dijumlah kurang lebih 13.450 M²) sedangkan dalam perkara ini hanya ada 2 Bidang yang luasnya masing-masing : Bidang 1 : 2100 M² dan Bidang 2 : 3200 M², (kalau dijumlah hanya sekitar 5.300 M²); dapat dilihat juga dari gambar;
- Bahwa kesalahan inilah yang sangat fatal menyamakan luas objek sengketa perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk yang digugat seluas 13.450 M² dengan objek yang digugat dalam perkara ini hanya seluas 5.300 M², dan hanya merupakan bagian dari objek 1 saja, serta jika kita melihat secara cepat saja sudah terlihat jelas perbedaannya, objek

Hal. 13 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014



gugatan Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk lebih luas hampir 3X lipat dibandingkan dengan objek perkara ini yaitu $13.500 \text{ M}^2 : 5.300 \text{ M}^2$;

- Selain itu berkenaan objek perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk, Bidang 2 seluas $\pm 200 \text{ M}^2$, Bidang 3 seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ dan Bidang 4 seluas $\pm 750 \text{ M}^2$, tidak digugat dalam perkara ini. Sehingga kesimpulan Majelis Hakim Banding yang menyamakan objek perkara ini dengan objek perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk adalah sangat jelas salah dan keliru;
- Jadi kekeliruan tersebut sangatlah jelas bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah menyamakan luas antara objek perkara Nomor 14/Pdt.G/2000 dengan luas objek perkara ini;
- Bahwa kesalahan berikutnya adalah mengenai Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang dalam pertimbangannya menyamakan pihak-pihak dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/Pn.Pyk dengan perkara ini, kami menganggap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah sembrono dan tidak cermat dalam membaca dan mempelajari perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk dengan perkara ini, karena pihak-pihak yang ada dalam perkara tersebut adalah berbeda;
- Bahwa pihak-pihak dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk adalah :
Penggugat : Marianis, Masri Dt. Paduko Sinaro, Mawardi, Hendriteti;
Tergugat : Halimah, Nurasni, Fandi, Ganto, Nurazizah, Imen, Esi, Atinaca dan Uwar;

Sedangkan pihak-pihak dalam perkara ini adalah :

Penggugat : Marianis, Masri Dt. Paduko Sinaro, Mawardi, Hendriteti;
Tergugat A : Asril Nawijan Pgl Alen, Nurasni, Afandi, M. Ganto, Nurazizah, Fauziah, Aprilmen;
Tergugat B : Ermawati Pgl Atinaca dan Warni;

- Bahwa dari fakta tersebut jelas bahwa dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk dengan perkara ini ada perbedaan pihak karena dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk yang digugat adalah Halimah dan dalam perkara ini yang digugat adalah Asril Nawijan Pgl Alen;
- Bahwa sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Payakumbuh dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1975 bahwa "Oleh Karena pihak terdahulu dengan pihak sekarang ada pihak yang berbeda/tidak sama yang digugat maka tidak ada *Ne Bis In Idem*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Pemohon Peninjauan Kembali juga sangat keberatan dan sangat dirugikan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan bahwa salah satu alasan gugatan Penggugat dinyatakan *Ne Bis In Idem* adalah “bahwa dari fakta bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 20 November 2000 Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim,dst”;
- Bahwa menurut kami terhadap objek sengketa dalam perkara ini (yang merupakan bagian dari objek sengketa perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk, belum pernah diberikan status hukum sebab:
 1. Dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk tersebut baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak memberikan status hukum terhadap objek sengketa ini mengenai siapa pemilik dari tanah objek sengketa tersebut tidak ditentukan siapa pemiliknya hanya menolak gugatan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) saja;
 2. Dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.Pyk, baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* juga tidak memberikan status hukum mengenai objek perkara dalam perkara tersebut, padahal objek perkara dalam gugatan Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.Pyk tersebut merupakan bagian dari objek perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/ PN.Pyk, dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.Pyk tersebut tidak ditentukan siapa pemilik dari tanah objek sengketa dan hanya menolak gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali A) saja;
 3. Kemudian dalam perkara ini, di tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Payakumbuh, telah memberikan status hukum terhadap objek sengketa tersebut yaitu dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali), namun di tingkat Banding dinyatakan bahwa gugatan Penggugat (Pemohon PK) adalah *Ne Bis In Idem* dan ditingkat Kasasi dinyatakan menolak permohonan Kasasi Penggugat (Pemohon PK), sehingga status tanah kembali kabur dan siapa pemilik dari objek sengketa tersebut tidak ada/tidak dapat ditentukan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas jelaslah bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak mempelajari secara cermat dan saksama terhadap perkara tersebut baik dari perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk, perkara Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.Pyk dan juga perkara ini, sehingga

Hal. 15 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kekeliruan yang sangat nyata dalam putusannya yang menyatakan bahwa terhadap objek sengketa telah diberikan status hukum yang jelas, padahal sampai sekarang kepemilikan objek sengketa tidak diketahui siapa pemiliknya dari putusan Hakim yang pernah diberikan;

- Bahwa oleh karena terjadinya hal tersebut berakibat pada ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan khususnya Pemohon PK mengenai siapa sebenarnya pemilik tanah dari objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini karena tidak mempedomani Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 2438K/Pdt.G/1984 yang menentukan bahwa “Antara perkara Nomor 73/1984 dengan perkara Nomor 245/1985 tidak melekat *Ne Bis In Idem* dengan alasan Putusan Nomor 73/1984 hanya bersifat negatif; sebagaimana telah disebutkan Pemohon Kasasi dalam memori Kasasi kami;
- Bahwa dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk bersifat negatif, karena hanya menolak gugatan Penggugat (Pemohon PK) saja tanpa memberikan status kepemilikan harta tersebut, sehingga Pemohon PK kembali menggugat dengan tujuan mendapatkan kejelasan mengenai status pemilik tanah sengketa, Apalagi setelah diterbitkannya sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Kasasi, yang merupakan bagian dari objek sengketa Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk, namun setelah dinyatakan *Ne Bis In Idem* dan kasasinya kami ditolak, maka upaya kami yang terakhir adalah permohonan PK ini;
- Bahwa menurut kami alasan kami mengajukan PK ini sudah sangat tepat dan tujuan diajukannya PK ini adalah untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik dari objek sengketa ini;

2. Bahwa ada fakta/keadaan baru yang terjadi pada saat perkara ini dalam tahap Banding, dan apabila keadaan/fakta baru tersebut sudah ada ketika perkara tersebut disidangkan (baik di PN maupun di PT) maka putusan yang diberikan terhadap perkara tersebut akan berbeda bunyi putusannya, yaitu berupa :

- Bukti otentik kepemilikan tanah yaitu dengan Telah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 395 atas sebidang tanah seluas 10.325 M2 yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 29 Juli 2009 atas nama pemegang hak 1. Marianis, 2. Masri Dt. Pdk Sinaro, 3. Mawardi,

Hal. 16 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hendriteti tertanggal 29 Juli 2009 (Pemohon Peninjauan Kembali); (terlampir dalam bukti);
- Bahwa SHM tersebut diterima oleh Pemohon PK yaitu pada tanggal, sedangkan Kontra memori banding dari kami sudah dimasukkan ke Pengadilan Negeri sehingga keadaan/fakta baru berupa terbitnya SHM atas nama Pemohon PK tidak dapat lagi diajukan menjadi bukti di PT dan akibatnya tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Banding dalam memeriksa perkara tersebut;
 - Bahwa sertifikat Hak Milik tersebut adalah sertifikat tanah yang merupakan bagian dari objek sengketa Bidang 1 perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk yaitu seluas 10.325 M²;
 - Bahwa sertifikat Hak Milik tersebut terbit atas permohonan dari kami 1. Marianis, 2. Masri Dt. Pdk Sinaro, 3. Mawardi, 4. Hendriteti (Pemohon Peninjauan Kembali) dan yang kami jadikan alas hak adalah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.5/Pdt.G/2001/PN.Pyk yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa atas permohonan penerbitan sertifikat tersebut, pihak Termohon Peninjauan Kembali/Asril Nawijan telah menyampaikan nota keberatan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota (terlampir dalam bukti) yang intinya mereka keberatan akan permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Pemohon PK. Bahwa dalam nota keberatan tersebut, Termohon PK (Asril Nawijan) telah mengakui bahwasanya ia kalah dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2000/PN.PYK, Banding Nomor 146/Pdt.G/2002/PT.PDG dan Kasasi Nomor 1933K/PDT/2003. Dan dalam keberatan tersebut dilampirkan denah gambar yang menyatakan bahwa pada keterangan II yang menyatakan "yang diarsir adalah perkara yang sementara dimenangkan oleh Hendriteti, cs., dan pihak ke-3 (Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.PYK) sekarang sudah turun putusan MA tertanggal 24 Juni 2005 atau Nomor 1933K/PDT/2003 dan saat ini telah diajukan pembuatan sertifikat oleh yang bersangkutan. Jadi secara otomatis pihak Termohon PK/Asril Nawijan telah mengakui bahwa objek perkara adalah milik dari Pemohon PK/ Hendriteti Cs.;
 - Bahwa atas keberatan tersebut BPN Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan tanggapan atas keberatan atas keberatan tersebut BPN Kabupaten Lima Puluh Kota dalam poin 4 menyatakan : "Bahwa bidang tanah seluas 10.325 M² yang diajukan Sdri. Hendriteti cs., tersebut

Hal. 17 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bidang tanah (Bidang 1 seluas 7.520 M²) yang dimenangkan perkaranya oleh yang bersangkutan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 5/Pdt.G/2001/PN.Pyk dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, serta merupakan bagian dari Bidang 1 seluas 12.300 M² dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk tanggal 23 Desember 2000 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 65/Pdt/2001/PT.PDG tanggal 5 Juli 2001 yang untuk sementara saudara menangkan; Dengan demikian dari bidang 1 seluas 12.300 M² dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk tanggal 23 Desember 2000 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 65/Pdt/2001/PT.PDG tanggal 5 Juli 2001 yang saudara menangkan perkaranya untuk sementara adalah seluas 1.975 M², letaknya terbagi 2 (dua) yaitu disebelah kiri dan di sebelah kanan dari bidang tanah seluas 10.325 M² yang diajukan oleh Sdr. Hendriteti Cs berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.Pyk yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan bidang tanah seluas 1.975 M² tersebut diperkarakan kembali oleh Hendriteti Cs dengan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN.Pyk".(bukti terlampir)

- Bahwa dari surat tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional tersebut sangatlah jelas bahwa terhadap objek perkara dalam perkara ini yang merupakan bagian dari objek sengketa bidang 1 Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk, dari tanah seluas 12.300 M² yang belum ditentukan status tanah tersebut dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk, sehingga pihak BPN Kab. 50 Kota tidak dapat memproses sertifikat baik oleh Pemohon PK maupun Termohon PK A, kemudian dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.Pyk yang telah berkekuatan hukum tetap, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 50 Kota telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 10.325 M² atas nama Pemohon PK yang juga merupakan bagian dari objek sengketa Bidang 1 perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk; dan yang belum dapat diterbitkan sertifikatnya adalah bagian dari objek sengketa Bidang 1 seluas 1.975 M² karena masih disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa dengan telah terbitnya sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, sudah menegaskan/menguatkan mengenai siapa sebenarnya pemilik dari tanah objek perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan sertifikat Hak Milik tersebut;

Hal. 18 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai objek perkara ini dengan sertifikat Hak Milik tersebut adalah satu kesatuan juga diakui dan ditegaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu dalam jawabannya dalam pokok perkara huruf C yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Bahwa sebenarnya kedua bidang tanah perkara merupakan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan objek perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk”;
 - Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut, menunjukkan bahwa pemilik tanah dari objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah sertifikat tersebut adalah Pemohon PK, karena baik Pengadilan maupun BPN Kab. 50 Kota telah menentukan siapa pemilik dari tanah tersebut yang sebagian lainnya adalah tanah objek perkara dalam perkara ini;
 - Bahwa kami mengajukan permohonan PK ini dengan tujuan agar ada keseragaman pemilik atas objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan bagian dari objek bidang 1 perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk dan juga merupakan bagian dari objek perkara Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.Pyk bidang 1, yang berdasarkan faktanya tanah tersebut merupakan satu kesatuan sehingga mengenai perbedaan kepemilikan tanah tersebut dapat dihindarkan;
 - Bahwa sebagai bahan pertimbangan, kami Pemohon PK juga melampirkan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 356 atas sebidang tanah seluas 1.518 M² yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 25 Februari 2009 atas nama pemegang hak 1. Marianis, 2. Masri Dt. Pdk Sinaro, 3. Mawardi, 4. Hendriteti tertanggal 29 Juli 2009 (Pemohon Peninjauan Kembali), (bukti terlampir) dan sertifikat tanah tersebut adalah merupakan bagian tanah yang digugat oleh Termohon PK A (Halimah) objek 2 dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.Pyk;
 - Bahwa dengan adanya sertifikat tanah tersebut, semakin menambah kekuatan akan kebenaran tentang siapakah pemilik dari tanah objek perkara yaitu Pemohon PK;
 - Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk meninjau kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 1467K/Pdt/2010 tertanggal 11 Desember 2012 dan menentukan siapa pemilik dari tanah objek sengketa dalam perkara ini;
3. Tidak adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi sekarang ini, telah terjadi kekosongan kepemilikan atas objek perkara ini (yang merupakan bagian dari objek

Hal. 19 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk) dan juga merupakan bagian dari tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 395 atas sebidang tanah seluas 10.325 M² yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 29 Juli 2009 atas nama pemegang hak 1. Marianis, 2. Masri Dt. Pdk Sinaro, 3. Mawardi, 4. Hendriteti, karena:

- Pemohon Peninjauan Kembali pernah menggugatnya dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk dan *Judex Facti* telah menolak gugatan dan *Judex Yuris* telah menolak Kasasi; (belum jelas siapa pemilik tanah sengketa)
- Kemudian Termohon PK A pernah menggugat tanah sengketa dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.Pyk yang merupakan bagian dari tanah yang merupakan satu kesatuan dari tanah yang sekarang sudah bersertifikat atas nama Pemohon PK dengan dalil harta (agiah/pemberian) dengan adanya surat Agiah, dan kemudian oleh *Judex Facti* menyatakan bahwa surat tersebut palsu dan akhirnya menolak gugatan dan *Judex Yuris* menolak Kasasi; (belum jelas siapa pemilik tanah sengketa);
- Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menggugat sebagian dari objek sengketa Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk dan menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan Pengadilan Negeri Payakumbuh mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian (telah jelas siapa pemilik objek sengketa) kemudian Pengadilan tinggi Sumatera Barat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena *Ne Bis In Idem* dan *Judex Yuris* menolak Kasasi; (menjadi tidak jelas lagi siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut);
- Kemudian pada tanggal 29 Juli 2009 telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 395 atas sebidang tanah seluas 10.325 M² yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 29 Juli 2009 atas nama pemegang hak 1. Marianis, 2. Masri Dt. Pdk Sinaro, 3. Mawardi, 4. Hendriteti (Pemohon Peninjauan Kembali) dan tanah tersebut merupakan bagian dari objek sengketa dari perkara ini;
- Bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh BPN Kabupaten 50 Kota dalam surat tanggapan atas keberatan penerbitan sertifikat atas nama Hendriteti Cs/Pemohon PK yang menyatakan "Dengan demikian dari bidang 1 seluas 12.300 M² dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor

Hal. 20 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2000/PN.Pyk tanggal 23 Desember 2000 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 65/Pdt/2001/PT.PDG tanggal 5 Juli 2001 yang saudara menangkan perkaranya untuk sementara adalah seluas 1.975 M², letaknya terbagi 2 (dua) yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari bidang tanah seluas 10.325 M² yang diajukan oleh Sdr. Hendriteti Cs berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.Pyk yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan bidang tanah seluas 1.975 M² tersebut diperkarakan kembali oleh Hendriteti Cs dengan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2008/PN.Pyk”;

- Bahwa dari fakta tersebut sudah jelas bahwa dengan adanya ketiga putusan tersebut dan putusan terakhir adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1467K/2010 tertanggal 11 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, BPN Kabupaten 50 Kota tidak dapat menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa dalam perkara ini karena BPN Kabupaten 50 Kota tidak dapat menentukan siapakah pemilik dari tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa hal tersebut disebabkan karena Putusan yang pernah diberikan oleh Pengadilan terhadap objek sengketa hanya bersifat negatif dan tidak memberikan tentang status kepemilikan tanah sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan pemilik tanah objek sengketa;
- Bahwa dengan adanya fakta tersebut jelaslah bahwa adanya ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan yaitu berupa kekosongan kepemilikan tanah karena dari ketiga putusan yang ada tidak dapat ditentukan siapa pemilik tanah objek sengketa sebenarnya dan hal tersebut berakibat BPN Kabupaten 50 Kota tidak dapat memproses pensertifikatan tanah atas objek sengketa baik yang diajukan oleh Pemohon PK maupun Termohon PK A;
- Bahwa oleh karena itu kami Pemohon Peninjauan kembali memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berkenan meninjau ulang perkara ini dan menyatakan secara tegas siapa sebenarnya pemilik tanah objek sengketa, dengan tujuan agar terdapat kepastian hukum bagi kami para pencari keadilan dan menghindari terjadinya perselisihan dan permusuhan diantara para pihak dalam perkara ini karena ketidakpastian hukum yang diberikan oleh Pengadilan;

Hal. 21 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi asas keadilan dan kepastian hukum yang dianut oleh Negara ini, maka sudah tepat alasan PK yang kami berikan dan mohon dapat diterima dan dipertimbangkan permohonan PK kami;
- Bahwa inilah merupakan upaya hukum terakhir bagi kami para pencari keadilan, semoga apa yang akan Bapak/Ibu Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali putusan nanti akan memberikan keadilan bagi kami, amiin.

Ketua/Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Mulia,

Bersama dengan permohonan PK ini, kami sampaikan juga bukti-bukti untuk memperkuat alasan-alasan PK kami, antara lain :

1. Fotokopi Putusan PN Payakumbuh Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk tertanggal 20 Desember 2000;
2. Fotokopi Putusan PT Sumatera Barat Nomor 65/Pdt/2001/PT.PDG tertanggal 5 Juli 2001;
3. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 693K/Pdt/2002 tertanggal 14 Juni 2005;
4. Fotokopi Putusan PN Payakumbuh Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.Pyk tertanggal 27 Juli 2002;
5. Fotokopi Putusan PT Sumatera Barat Nomor 146/Pdt/2002/PT.PDG tertanggal 5 Februari 2002;
6. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1933K/Pdt/2003 tertanggal 24 Juni 2005;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 395 atas sebidang tanah seluas 10.325 M² yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 29 Juli 2009 atas nama pemegang hak 1. Marianis, 2. Masri Dt. Pdk Sinaro, 3. Mawardi, 4. Hendriteti;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 356 atas sebidang tanah seluas 1.518 M² yang terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 25 Februari 2009 atas nama pemegang hak 1. Marianis, 2. Masri Dt. Pdk Sinaro, 3. Mawardi, 4. Hendriteti tertanggal 29 Juli 2009;
9. Fotokopi surat keberatan dari Asril Nawijan Cs tertanggal 30 Oktober 2007 tentang permohonan penundaan penerbitan sertifikat atas nama Hendriteti Cs;
10. Fotokopi surat tanggapan dari BPN Kabupaten 50 Kota Nomor 570/323/BPN-2008 atas permohonan penundaan penerbitan sertifikat atas nama Hendriteti Cs tertanggal 17 September 2008;

Hal. 22 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 10 September 2013 dan jawaban memori peninjauan kembali tanggal 15 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali karena perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pyk (bukti P.5) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, perkara telah diputuskan secara tepat oleh Pengadilan Tinggi Padang (dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh) dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa pada pokoknya keberatan-keberatan para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut pada dasarnya adalah mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga –pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **Marianis, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 24 Hal.Put. Nomor 79 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. HENDRITETI, 2. MARIANIS, 3. MASRI DT. PADUKO SINARO, 4. MAWARDI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|--------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | : Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003